



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PAKAIAN DAN ATRIBUT BAGI PERANGKAT DESA
DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu diatur penggunaan pakaian dan atribut bagi Perangkat Desa;
 - b. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja, disiplin, dan tertib berpakaian dinas di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana khususnya Perangkat Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian dan Atribut bagi Perangkat Desa di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
11. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemakaian Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemakaian Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PAKAIAN DAN ATRIBUT BAGI PERANGKAT DESA DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala desa dalam Penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk teknis dan unsur kewilayahan.

BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- a. Pakaian Dinas di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana terdiri dari :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH Tenun Khas Daerah Motif Bombana;
- b. Pakaian Olahraga.

Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas Pegawai dan Sarana Pengawasan Pegawai.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 4

- (1). PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari;
- (2). PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 - 1) Kemeja Lengan Pendek/Panjang dimasukkan;
 - 2) Celana Panjang sesuai warna baju;
 - 3) Kerah baju berdiri;
 - 4) Saku atas dua pakai tutup;
 - 5) Tanda pengenal dipasang/dijepit di atas saku sebelah kiri;
 - 6) Tanda lokasi dipasang sebelah kiri di atas Logo Kabupaten;
 - 7) Logo Kabupaten dipasang dipasang di lengan kiri;
 - 8) Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dengan jenis huruf arial, dipasang diatas saku kanan;
 - 9) Ikat pinggang nilon warna hitam;
 - 10) Sepatu tutup warna hitam pakai tali; dan
 - 11) Pakai muts/tutup kepala.
 - b. PDH wanita :
 - 1) Kemeja lengan pendek/panjang;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 - 3) Kerah baju berdiri;
 - 4) Saku atas kiri tidak tutup dan saku bawah dua pakai tutup;
 - 5) Tanda pengenal dipasang/dijepit di atas saku sebelah kiri;
 - 6) Tanda lokasi dipasang sebelah kiri di atas Logo Kabupaten;
 - 7) Logo Kabupaten dipasang dipasang di lengan kiri;
 - 8) Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dengan jenis huruf arial, dipasang diatas saku kanan;
 - 9) Ikat pinggang nilon warna hitam;
 - 10) Sepatu tutup warna hitam pakai tali; dan
 - 11) Pakai muts/tutup kepala.
- (3). PDH sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a angka (2) terdiri dari :
 - a. PDH tenunan Khas Daerah pria :
 - 1) Baju lengan panjang/pendek dengan motif Bombana;
 - 2) Kerah baju berdiri;
 - 3) Celana panjang warna gelap;
 - 4) Tanda pengenal dipasang/dijepit di atas saku sebelah kiri;
 - 5) Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dengan jenis huruf arial, dipasang di atas saku kanan; dan
 - 6) Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
 - b. PDH tenunan Khas Daerah wanita :
 - 1) Baju tenunan Kas Daerah lengan panjang/oendek dengan motif Bombana;
 - 2) Kerah baju berdiri;
 - 3) Rok 15 cm di bawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
 - 4) Tanda pengenal dipasang/dijepit diatas saku sebelah kiri;
 - 5) Papan nama dengan dasar hitam, huruf nama dan list warna putih dengan huruf arial, dipasang di atas saku sebelah kanan; dan
 - 6) Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH tenunan khas daerah wanita berhijab/wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga

Pasal 5

Pakaian Olahraga

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b berupa *training spark* dengan sepatu kets dipakai pada saat senam atau kerja bakti

Pasal 6

Model pakaian dinas di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

1. Jadwal pakaian dinas bagi aparat Desa di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bomana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini;
2. Model PDH tenunan khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah dengan tetap berpedoman pada motif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bombana tentang Corak Khas Bombana.





BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2		
3	Asst. II	
4	Kab. Tuban	
5	Kadis PMD	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 9 JANUARI 2017

Pj. BUPATI BOMBANA,


Hj. SITTI SALEHA

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 10 JANUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 NOMOR 4

Lampiran I : Peraturan Bupati Bombana


Nomor : 4 Tahun 2017

Tanggal : 9 Januari 2017

Tentang : PEDOMAN PAKAIAN DAN ATRIBUT BAGI PERANGKAT DESA
DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA

MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN

A. PDH PRIA KHAKI




Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang
- d. Saku Baju
- e. Saku Celana Depan
- f. Papan Nama Kabupaten
- g. Papan Nama

- h. Nama Kabupaten
- i. Logo Kabupaten
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambungan bahu
- l. Saku Belakang
- m. Lengan Panjang

B. PDH WANITA KHAKI



Keterangan :

- a. Nama Kabupaten
- b. Logo Kabupaten
- c. Nama Kabupaten
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Saku Depan

- g. Kancing Baju
- h. Rok
- i. Lengan Panjang
- j. Celana Panjang
- k. Kerah Baju

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	<i>[Signature]</i>
2		
3	Kesf. II	<i>[Signature]</i>
4	Kabag. Hukum Kadis. PMD	<i>[Signature]</i>

Pj. BUPATI BOMBANA,

[Signature]

Hj. SITTI SALEHA

Lampiran II : Peraturan Bupati Bombana

Nomor : 4 Tahun 2017

Tanggal : 9 Januari 2017

Tentang : PEDOMAN PAKAIAN DAN ATRIBUT BAGI PERANGKAT DESA
DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA

JADWAL PAKAIAN DINAS HARIAN

No	Hari	Jenis Pakaian	Keterangan
1	2	3	4
1	Senin s.d Rabu	Khaki	Beserta Atribut
2	Kamis	Tenunan Khas Daerah Motif Bombana	Beserta Atribut
3	Jumat	1. Olah Raga 2. Tenunan Khas Daerah	1. Senam/Kerja Bakti 2. Urusan Dinas di Kabupaten

Pj. BUPATI BOMBANA,

Hj. SITTI SALEHA

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2	Kasat. I	
3	Kabag. Hukum	
4	Kadis PMD	